



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 32 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pembantu Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
24. Satuan Biaya Umum adalah bagian dari komponen belanja yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
25. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014.

## **BAB III STANDAR BIAYA UMUM**

### Pasal 3

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Biaya Umum Belanja Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - b. Standar Biaya Belanja Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - c. Standar Biaya Belanja Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya umum yang diajukan oleh SKPD, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel dengan mengajukan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Standar Biaya Umum diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2013  
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

**KRISTIANUS ANYIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2013 NOMOR 32**



**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	1.1. KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	2.000.000
	1.2. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	Orang/Bulan	1.700.000
	1.3. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.200.000
	1.4. PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	850.000
	1.5. PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	361.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	413.250
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	465.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	517.750
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	570.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	622.250
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	726.750
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	883.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.092.500
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.301.500
	1.6. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	313.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	365.750
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	418.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	470.250
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	522.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	574.750
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	679.250
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	836.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.045.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.254.000
	1.7. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	285.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	332.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	380.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	427.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	475.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	522.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	617.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	760.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	950.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.092.500

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA ( Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.8.	<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	266.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	313.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	365.750
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	418.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	470.250
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	522.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	627.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	731.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	888.250
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.097.250
1.9.	<b>PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	95.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	114.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	123.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	142.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	190.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	237.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	285.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	332.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	380.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	475.000
1.10.	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	237.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	289.750
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	313.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	365.750
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	418.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	446.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	522.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	731.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	783.750
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	940.500
1.11.	<b>PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	95.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	114.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	123.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	142.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	190.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	237.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	285.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	332.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	380.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	475.000



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	<b>1.12. DIREKSI TEKNIS</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	120.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	130.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	150.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	200.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	250.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	300.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	350.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	500.000
	<b>1.13. BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	218.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	261.250
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	294.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	332.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	365.750
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	418.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	498.750
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	627.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	731.500
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	888.250
	<b>1.14. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	142.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	185.250
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	218.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	256.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	289.750
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	342.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	422.750
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	551.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	655.500
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	812.250
	<b>1.15. BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	95.000
	b. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	114.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	123.500
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	142.500
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	166.250
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	190.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	237.500
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta	Orang/Bulan	285.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	<b>1.16. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	80.750
	b. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	95.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	114.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	123.500
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	142.500
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	190.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	237.500
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta	Orang/Bulan	285.000
	<b>1.17. PENGURUS BARANG</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	209.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	251.750
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	285.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	323.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	356.250
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	408.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	489.250
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	617.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	722.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	878.750
	<b>1.18. PENYIMPAN BARANG</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	133.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	175.750
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	209.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	247.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	285.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	332.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	413.250
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	541.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	646.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	802.750
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	<b>2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	361.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	408.500
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Paket	456.000
	<b>2.2. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.50 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	95.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	90.250
	c. Anggota	Orang/Paket	80.750

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
2.3.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	133.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	95.000
	c. Anggota	Orang/Paket	85.500
2.4.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	190.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	142.500
	c. Anggota	Orang/Paket	137.750
2.5.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	237.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	171.000
	c. Anggota	Orang/Paket	142.500
2.6.	PANITIA / UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	285.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	190.000
	c. Anggota	Orang/Paket	152.000
2.7.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 1 MILYAR S.D. Rp.2,5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	332.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	204.250
	c. Anggota	Orang/Paket	171.000
2.8.	PANITIA / UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 2,5 MILYAR S.D. Rp.5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	380.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	209.000
	c. Anggota	Orang/Paket	194.750
2.9.	PANITIA / UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 5 MILYAR S.D. Rp.10 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	408.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	237.500
	c. Anggota	Orang/Paket	218.500

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	2.10. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 10 MILYAR S.D. Rp.50 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	475.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	285.000
	c. Anggota	Orang/Paket	261.250
	2.11. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 50 MILYAR S.D. Rp.100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	522.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	380.000
	c. Anggota	Orang/Paket	351.500
	2.12. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	589.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	503.500
	c. Anggota	Orang/Paket	475.000
	2.13. PANITIA/UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	57.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	47.500
	c. Anggota	Orang/Paket	38.000
	2.14. PANITIA/UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.250
	b. Sekretaris	Orang/Paket	52.250
	c. Anggota	Orang/Paket	47.500
	2.15. PANITIA/UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	95.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	76.000
	c. Anggota	Orang/Paket	66.500
	2.16. PANITIA/UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	114.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	95.000
	c. Anggota	Orang/Paket	85.500
	2.17. PANITIA/UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	a. Ketua	Orang/Paket	190.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	114.000
	c. Anggota	Orang/Paket	104.500
2.18.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	209.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	142.500
	c. Anggota	Orang/Paket	118.750
2.19.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	218.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	161.500
	c. Anggota	Orang/Paket	142.500
2.20.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	57.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	47.500
	c. Anggota	Orang/Paket	38.000
2.21.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.250
	b. Sekretaris	Orang/Paket	52.250
	c. Anggota	Orang/Paket	47.500
2.22.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	95.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	76.000
	c. Anggota	Orang/Paket	66.500
2.23.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	114.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	95.000
	c. Anggota	Orang/Paket	85.500
2.24.	PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	a. Ketua	Orang/Paket	190.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	114.000
	c. Anggota	Orang/Paket	104.500
	<b>2.25. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	209.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	142.500
	c. Anggota	Orang/Paket	118.750
	<b>2.26. PANITIA / UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA (NON - KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	218.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	161.500
	c. Anggota	Orang/Paket	142.500
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG</b>		
	<b>3.1. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG S.D. Rp.10 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	47.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	38.000
	c. Anggota	Orang/Paket	28.500
	<b>3.2. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	80.750
	b. Sekretaris	Orang/Paket	42.750
	c. Anggota	Orang/Paket	38.000
	<b>3.3. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.250
	b. Sekretaris	Orang/Paket	71.250
	c. Anggota	Orang/Paket	57.000
	<b>3.4. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	95.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	85.500
	c. Anggota	Orang/Paket	76.000
	<b>3.5. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	166.250
	b. Sekretaris	Orang/Paket	104.500
	c. Anggota	Orang/Paket	95.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	3.6. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	190.000 133.000 114.000
	3.7. PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.1 MILYAR a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket	209.000 152.000 133.000
4	<b>HONORARIUM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Orang/hari	75.000
5	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
	5.1. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	760.000 712.500 665.000 570.000 475.000 380.000 285.000
	5.2. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	950.000 855.000 760.000 665.000 570.000 475.000 380.000
	5.3. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	1.045.000 950.000 855.000 807.500 760.000 665.000 570.000



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
5.4.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN	Orang/Kegiatan	1.140.000
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.045.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	950.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	902.500
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	855.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	807.500
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	760.000
	g. Anggota		
5.5.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.900.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.662.500
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.425.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.330.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.235.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.140.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.045.000
5.6.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	2.850.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.375.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	2.280.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.900.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.710.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.520.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.425.000
5.7.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	665.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	570.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	475.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	427.500
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	380.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	285.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	237.500
5.8.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	760.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	617.500
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	570.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	522.500
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	475.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	380.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	285.000
5.9.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	902.500
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	712.500
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	665.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	617.500
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	570.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	522.500
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	332.500
5.10.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	950.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	855.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	760.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	665.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	570.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	475.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	380.000
5.11.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.425.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.330.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.235.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.140.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.045.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	997.500
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	950.000
5.12.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.900.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.710.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.615.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.520.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.425.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.235.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.140.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	5.13. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	617.500
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	522.500
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	475.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	427.500
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	380.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	285.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	237.500
	5.14. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	712.500
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	570.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	522.500
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	475.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	427.500
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	380.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	285.000
	5.15. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	855.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	760.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	712.500
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	665.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	617.500
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	570.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	475.000
	5.16. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	950.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	855.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	807.500
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	760.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	665.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	617.500
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	570.000
	5.17. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.140.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	950.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	902.500
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	855.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	760.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	712.500
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	665.000
	<b>5.18. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	850.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	800.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
	<b>5.19. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	750.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	700.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	650.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	500.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	350.000
	<b>5.20. KEGIATAN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	630.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	585.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	540.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	495.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	450.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	405.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	360.000
	<b>5.21. KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PELAKSANAANNYA SELAMA 1 TAHUN</b>		
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.235.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	1.140.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	950.000
	d. Koordinator	Orang/Bulan	900.000
	e. Ketua	Orang/Bulan	850.000
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	800.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	675.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANA PROGRAM APLIKASI KOMPUTER</b>		
6.1.	ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	850.000
6.2.	OPERATOR	Orang/Bulan	700.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
7	<b>NARA SUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN DIKLAT/SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI DILINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN BENGKAYANG</b>		
	7.1. PEJABAT ESELON I / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI	Orang/Jam	1.000.000
	7.2. PEJABAT ESELON II/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Orang/Jam	800.000
	7.3. PEJABAT ESELON III KE BAWAH	Orang/Jam	700.000
	7.4. MODERATOR	Orang/Jam	500.000
	7.5. PAKAR / PRAKTISI / PEMBICARA KHUSUS / WIDYASWARA	Orang/Jam	950.000
8	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR</b>		
	8.1. INSTRUKTUR PNS	Orang/Jam	50.000
	8.2. INSTRUKTUR NON PNS	Orang/Jam	50.000
9	<b>HONORARIUM ROHANIWAN</b>	Orang/Kegiatan	300.000
10	<b>HONORARIUM PENYULUH</b>		
	10.1. SLTA	Orang/Bulan	1.250.000
	10.2. SARJANA MUDA	Orang/Bulan	1.500.000
	10.3. SARJANA	Orang/Bulan	1.750.000
	10.4. MASTER /MAGISTER	Orang/Bulan	2.000.000
11	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Penyunting / Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	g. Penerjemah	1500 Karakter	90.000
12	<b>HONORAIUM VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN</b>		
	12.1 SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR :		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	125.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.200
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	175.000
	12.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH :		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	135.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.200
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	200.000
	12.3 PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI & SELEKSI PENERIMAAN CPNS		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	110.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	200.000
	12.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	100.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA ( Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	200.000
<b>13</b>	<b>UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI</b>		
	13.1 BIAYA UANG MAKAN HARIAN PNS DAN TENAGA HONORER		
	a. Golongan IV	Orang/Hari	25.000
	b. Golongan III	Orang/Hari	22.500
	c. Golongan I dan II	Orang/Hari	20.000
	d. Tenaga Honorer	Orang/Hari	15.000
<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>		
	14.1. KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT PEJABAT/ESELON/SETARA		
	a. Makan	Orang/Kali	50.000
	b. Snack	Orang/Kali	20.000
	14.2. KONSUMSI RAPAT BIASA		
	a. Makan	Orang/Kali	30.000
	b. Snack	Orang/Kali	15.000
<b>15</b>	<b>BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	15.1. LEMBUR DILUAR JAM KERJA		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	20.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	17.000
	c. Golongan I dan II	Orang/Jam	13.000
	d. Tenaga Honorer	Orang/Jam	10.000
	15.2. LEMBUR DILUAR HARI KERJA		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	30.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	25.000
	c. Golongan I dan II	Orang/Jam	20.000
	d. Tenaga Honorer	Orang/Jam	15.000
	15.3. UANG MAKAN LEMBUR	Orang/Hari Lembur	25.000
<b>16</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL</b>		
	a. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 Minggu )	Peserta/Angkatan	30.261.000
	b. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 Minggu )	Peserta/Angkatan	22.125.000
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 Minggu )	Peserta/Angkatan	20.230.000
<b>17</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN</b>		
	a. Golongan III	Peserta/Angkatan	6.500.000
	b. Golongan II dan I	Peserta/Angkatan	6.875.000
<b>18</b>	<b>BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR / NON GELAR DALAM NEGERI</b>		
	18.1 Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I		

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA ( Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	Orang / Tahun	15.300.000
	- Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	16.200.000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma I	Orang / Tahun	1.250.000
	- Diploma III	Orang / Tahun	1.500.000
	- Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	1.750.000
	18.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang / Tahun	19.700.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang / Tahun	20.300.000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang / Tahun	2.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang / Tahun	2.250.000
<b>19.</b>	<b>BANTUAN IZIN BELAJAR</b>		
	a. Program Study Diploma III	Orang / Tahun	500.000
	b. Program Study Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	750.000
	c. Program Study Strata 2	Orang / Tahun	2.500.000
	b. Program Study Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang / Tahun	5.000.000
<b>20.</b>	<b>SATAUN BIAYA LEMHANAS</b>	Orang / Angkatan	90.000.000
<b>21.</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA</b>		
	21.1 Dinas / Kerja Resmi Pegawai (termasuk Atribut dan ongkos jahit)		
	a. PSL (Sekda, Asisten, Kabag, Ajudan Bupati/Wakil Bupati & Protokoler	Orang / Stel	1.750.000
	b. PDU (Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pol.PP	Orang / Stel	2.400.000
	c. PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Orang / Stel	1.750.000
	d. PSH (Pejabat Negara, Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat Eselon II & III)	Orang / Stel	1.750.000
	e. PDH dan Perawat	Orang / Stel	500.000
	f. PDL	Orang / Stel	500.000
	g. Baju Batik Khas Daerah	Orang / Stel	450.000
	h. Baju KORPRI	Orang / Stel	350.000
	21.2 Dokter (termasuk ongkos jahit)	Orang / Stel	650.000
	21.3 Sopir / Pesuruh (termasuk ongkos janit)	Orang / Stel	500.000
	21.4 Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (termasuk perlengkapannya)	Orang / Stel	1.100.000
	21.5 Seragam Mahasiswa (termasuk atribut dan ongkos jahit)	Orang / Stel	450.000
<b>22.</b>	<b>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI</b>	Orang / Bulan	1.500.000
<b>23</b>	<b>HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>		
	<b>Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah</b>		
	a. Pembina	Orang/Bulan	700.000



<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA ( Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	b. Pengarah	Orang/Bulan	650.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	600.000
	d. Koordinator	Orang/Bulan	550.000
	e. Ketua	Orang/Bulan	500.000
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	450.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	400.000
<b>24</b>	<b>HONOR PENGELOLA PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA WEBSITE LPSE KABUPATEN BENGKAYANG</b>		
	a. Ketua	Orang/Bulan	500.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	450.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	400.000

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014

**STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014**

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**  
Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, BUD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD/PPKD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK-SKPD/PPKD), dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
  - b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) pembayarannya disesuaikan dengan lamanya penyelesaian kegiatan maksimal 6 bulan pada suatu kegiatan, dan apabila PPTK dan Pembantu PPTK mengelola lebih dari satu kegiatan maka honorariumnya dibayarkan hanya pada pagu dana kegiatan tertinggi dan dibayar maksimal 12 bulan.
  - c. Honorarium Direksi Teknis dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 3 bulan.
  - d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Pembantu Penerimaan SKPD/PPKD dibayarkan kepada satu orang maksimal 12 bulan.
  - e. Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
2. **Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**
  - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dibawah nilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.
  - b. Honorarium Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia/unit layanan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang disesuaikan dengan besaran nilai pagu anggaran.
3. **Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang**  
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima / memeriksa barang / jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Honorarium Pengamanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa**  
Honorarium diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan Pengamanan pengadaan barang dan jasa dan berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dibayarkan maksimum 8 hari.
5. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**
  - a. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah yang proses penyusunannya sampai dengan 4 (empat) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - b. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD yang proses penyusunannya lebih dari 4 (empat) bulan dan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- c. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati yang proses penyusunannya sampai dengan 3 (tiga) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- d. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Perhitungan APBD yang proses penyusunannya lebih dari 3 (tiga) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- e. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang proses penyusunannya sampai dengan 5 (lima) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- f. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan lintas SKPD dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- g. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Kepala SKPD diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tidak secara terus menerus maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- h. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dalam Perumusan Kebijakan, Penyusunan Laporan, Asistensi dan atau Evaluasi SPJ, Asistensi dan atau Evaluasi RKA/RKAP, Asistensi dan atau Evaluasi DPA/DPPA-SKPD dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
- i. Pembentukan tim pembinaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Bupati yang pelaksanaan kegiatannya satu tahun dan dapat diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

6. **Honorarium Pelaksana Program Aplikasi Komputer**

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai Administrator dan Operator Sistem Aplikasi Komputer pada SKPD yang menggunakan program Sistem Aplikasi Komputer yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

7. **Honorarium Nara Sumber dalam rangka kegiatan Diklat / Seminar / Rakor / Sosialisasi**

Honorarium diberikan kepada narasumber untuk kegiatan Diklat/Sosialisasi/Seminar/Rakor yang diselenggarakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Narasumber PNS sesuai dengan tingkatan jabatannya sedangkan narasumber dari non PNS sesuai dengan profesinya seperti Pimpinan dan Anggota DPRD / Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / dan Widyaswara.

8. **Honorarium Instruktur**

Honorarium Instruktur diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan Pejabat yang berwenang yang di tugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

9. **Honorarium Rohaniawan**

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas sebagai rohaniawan/pembaca doa/penceramah pada saat pengambilan sumpah jabatan dan atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

10. **Honorarium Penyuluh**

Honorarium Penyuluh diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang bertugas sebagai tenaga penyuluh pada SKPD tertentu.

11.	<p><b>Honorarium Tim Pengelola Website</b> Honorarium Tim Pengelola Website diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang bertugas mengelola Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dilingkungan SKPD.</p>
12.	<p><b>Honorarium Vakasi / Honorarium Penyelenggaraan Ujian</b> Honorarium Vakasi/Honorarium Penyelenggaraan Ujian diberikan kepada penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar, menengah serta penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p>
13.	<p><b>Satuan Biaya Uang Makan Harian Pegawai</b> Uang makan harian pegawai diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua ) hari kerja dalam sebulan.</p>
14.	<p><b>Konsumsi Rapat</b> Pengadaan makanan konsumsi rapat termasuk minum dan snack untuk rapat/pertemuan biasa yang diselenggarakan di kantor dengan peserta berasal dari unit kerja pada SKPD/lintas SKPD/Instansi/Wilayah. Rapat koordinasi Pejabat/Eselon/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Pejabat/eselon/Setara termasuk yang melibatkan pejabat dari Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat.</p>
15.	<p><b>Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur</b> Dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembur diluar jam kerja minimal 3 (tiga) jam dalam sehari.</li> <li>Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.</li> <li>Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawai termasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur maksimal tiga jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari.</li> <li>Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur cukup dengan Surat Tugas Kepala SKPD.</li> </ol>
16.	<p><b>Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural</b> Biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri sipil yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.</p>
17.	<p><b>Satuan Biaya Diklat Prajabatan</b> Diklat Prajabatan adalah diklat bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.</p>
18.	<p><b>Satuan Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri</b> Satuan Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya bantuan mahasiswa Program Gelar / Non Gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan (tugas belajar) Diploma I, Diploma III, Diploma IV dan atau Strata I, dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 atau Strata 3 yang terdiri dari <i>biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan uang referensi per tahun</i>. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara <i>At Coct (riil)</i> yang langsung ditransfer ke Perguruan Tinggi/Universitas berkenaan sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).</p>

19.	<p><b>Bantuan Izin Belajar</b>          Dalam pemberian izin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggungjawab peserta didik dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan menunjang dan mendukung pendanaan sepanjang dana tersedia dan <i>bukan merupakan kewajiban</i> bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bantuan Izin Belajar merupakan tunjangan dukungan dana Izin belajar berupa bantuan kepada penerima izin belajar yang berprestasi dan disesuaikan dengan kemampuan dana dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk peserta izin belajar program Study Diploma III dan Diploma IV serta Strata 1 , Ilmu Eksak dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 2,70 (dua koma tujuh puluh).</li> <li>2. Untuk peserta izin belajar program Study Diploma III dan Diploma IV serta Strata 1 , Ilmu Non Eksak dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 2,80 (dua koma delapan puluh).</li> <li>3. Untuk peserta izin belajar program Strata 2 dan Spesialisasi, ilmu Eksak dan Non Eksak dalam tahun berjalan minimal IPK rata-rata 3,00 (tiga koma nol-nol).</li> </ol>
20.	<p><b>Satuan Biaya Lemhanas</b>          Satuan biaya Lemhanas digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II) uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program Pulang-Pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.</p>
21.	<p><b>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja</b>  <b>PAKAIAN DINAS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Resmi Pegawai              Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang per tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut.</li> <li>2. Dokter              Diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.</li> <li>3. Sopir / Pesuruh              Diperuntukan bagi Sopir / Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun.</li> <li>4. Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan              Diperuntukan bagi Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security, dan atribut lainnya dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li> <li>5. Seragam Mahasiswa              Diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada pendidikan kedinasan dibawah kementerian negara/lembaga tertentu.</li> <li>b. Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> <li>c. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li> </ol> </li> </ol>
22.	<p><b>Satuan Biaya Transportasi</b>          Biaya Transportasi diberikan kepada Kepala SKPD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas roda 4 (empat).</p>
23.	<p><b>Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>          Diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola dan menginformasikan seluruh lelang/tender secara elektronik berdasarkan Keputusan Bupati dan diberikan paling banyak 6 (enam) bulan per tahun.</p>

24

**Honor Pengelola Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Website**

Diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk mengelola pengumuman pengadaan barang/jasa dan menginformasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara Eproe dan non Eproe di Website Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Website LPSE Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan diberikan paling banyak 8 (delapan) bulan per tahun.

**BUPATI BENGKAYANG,**



**SURYADMAN GIDOT**

**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/GEDUNG &amp; TENDA</b>		
1.1	SEWA KENDARAAN (merupakan harga maksimal)		
	a Sewa Kendaraan Roda 4	Unit / hari	800.000
	b Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit / hari	2.400.000
	c Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit / hari	3.390.000
1.2	SEWA RUANGAN / GEDUNG		
	a. Sewa Ruang Kecil	Hari	5.000.000
	b. Sewa Ruang Sedang	Hari	6.000.000
	c. Sewa Ruang Besar	Hari	7.000.000
	d. Sewa Gedung Pertemuan	Hari	15.000.000
1.3	SEWA STAND PAMERAN ATAU DESIGN STAND PAMERAN	M2	2.400.000
1.4	SEWA LCD DAN SCREEN	Unit / hari	1.000.000
1.5	Sewa Sound System (set)	Unit / hari	1.500.000
1.6	SEWA TENDA DAN KURSI		
	a. Tenda Biasa (standar)	M2/hari	20.000
	b. Tenda Hias	M2/hari	30.000
	c. Lantai Tenda	M2/hari	30.000
	d. Kursi	Unit / hari	5.000
<b>2</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>		
2.1	<b>Pejabat Negara</b>		
	a Kepala Daerah ( 2.500 CC) Jenis Sedan	Unit	520.900.000
	b Kepala Daerah ( 3.200 CC) Jenis Jeep	Unit	680.800.000
	c Wakil Kepala Daerah ( 2.200 CC) Jenis Sedan	Unit	402.600.000
	d Wakil Kepala Daerah ( 2.500 CC) Jenis Jeep	Unit	430.250.000
2.2	Ketua DPRD ( 2.500 CC) Jenis Sedan / Jeep	Unit	493.000.000
2.3	Wakil Ketua DPRD ( 2.200 CC) Jenis Sedan / Jeep	Unit	430.250.000
2.4	Eselon II A ( 2.5	Unit	493.000.000
2.5	Eselon II B ( 2.0	Unit	306.800.000
2.6	Eselon III ( 1.6	Unit	211.950.000
2.7	Operasional Ka		
	a. Bus Roda 6 (4.000 CC)	Unit	1.100.000.000
	b. Truk Roda 6 ( 4.000 CC)		
	- Dump Truck	Unit	350.000.000
	- Truck Chasis + Bak Terbuka (130 HP)	Unit	300.000.000
	c. Roda 4 / Minibus (1.500 - 2.000 CC)	Unit	299.000.000
	d. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	357.400.000
	e. Pickup ( 1.500 - 2.000 CC)	Unit	165.300.000
	f. Roda 2 untuk operasional kantor (150 CC)	Unit	21.000.000
	g. Roda 2 untuk operasional lapangan (125 - 150 CC)	Unit	34.160.000
	h. Kendaraan Roda 3	Unit	25.000.000



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>		
	a SKPD yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	SKPD/Tahun	68.640.000
	b SKPD yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	1.716.000
<b>4</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA &amp; ATAU PEMBELIAN</b>		
	<b>INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1.764.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : 2013  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014

## STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014

1.	<p><b>Sewa kendaraan, mesin foto copy, bangunan/gedung dan tenda</b></p> <p><b>1.1 Kendaraan</b> Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidental dan dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).</p> <p><b>1.2 Ruang dan Gedung Pertemuan</b> Satuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar daerah Kabupaten Bengkayang Dengan definisi ruangan dan gedung pertemuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 Orang.</li><li>b. Ruang Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 50 sampai 100 Orang.</li><li>c. Ruang Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai 299 Orang.</li><li>d. Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 Orang.</li></ul> <p>Satuan biaya sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk sewa meja, kursi, Sound System dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya dan merupakan harga tertinggi dan apabila harga sewa sebagaimana disebutkan diatas lebih murah dari standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan ini maka harga biaya sewa harus disesuaikan dengan harga yang berlaku pada hotel atau gedung yang digunakan.</p>
2.	<p><b>Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional</b></p> <p><b>2.1 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II A, Eselon II B dan Pejabat Eselon III di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.</p> <p><b>2.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.</p> <p><b>2.3 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.</p> <p><b>2.4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 / Minibus</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.</p> <p><b>2.5 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.</p>

	<p>2.6 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor dan Lapangan  Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor <i>sedangkan</i> Kendaraan Roda 2 untuk Operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis <i>Sport/Trail</i>.  Pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga <i>E-Catalogue</i> yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.</p>
3	<p><b>Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran</b>  Merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat tulis kantor (ATK), barang-barang cetak, alat-alat rumah tangga langganan surat kabar/berita/majalah dan air minum pegawai.</p>
4.	<p><b>Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru</b>  Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kebutuhan penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai sedangkan pembelian inventaris untuk pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.</p>

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 32 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2013  
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014

**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN</b>		
1.1	PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		
	a Kantor Bertingkat	M2 / Tahun	180.400
	b Kantor Tidak Bertingkat	M2 / Tahun	119.900
1.2.	PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR	M2 / Tahun	11.000
<b>2</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN OPEI</b>		
2.1	Kepala Daerah	Unit/Tahun	66.286.000
2.2	Wakil Kepala Daerah	Unit/Tahun	56.846.000
2.3	Pejabat Eselon Iia dan Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	44.426.800
2.4	Pejabat Eselon Iib	Unit/Tahun	30.994.000
2.5	Pejabat Eselon IIII (Kepala SKPD)	Unit/Tahun	28.500.000
2.6	Kendaraan Roda 4 (Operasional Kantor)	Unit/Tahun	26.180.000
2.7	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	21.110.000
2.8	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	43.430.000
2.9	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.580.000
2.10	Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
2.11	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2	Unit/Tahun	18.250.000
2.12	Speed Boad	Unit/Tahun	17.960.000
<b>3</b>	<b>PEMELIHARAAN SARANA I</b>		
3.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	64.900
3.2	Personal Komputer / Laptop	Unit/Tahun	631.400
3.3	Printer	Unit/Tahun	546.000
3.4	Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	3.300.000
3.5	AC / AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	530.200
3.6	AC / AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	770.000
3.7	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.289.800
3.8	Genset diatas 50 sampai dengan 150 KVA	Unit/Tahun	11.583.000
3.9	Genset diatas 150 KVA	Unit/Tahun	13.847.900

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2013  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
ANGGARAN 2014

**STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2014**

**1. Pemeliharaan Gedung / Bangunan**

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung/bangunan milik negara/pemerintah daerah dan/atau;
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat dan daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

**2. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas/operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar dan pelumas.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan.

**3. Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja kursi) personal computer / laptop, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**